

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJAGA  
STABILISASI HARGA KEBUTUHAN POKOK  
PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIDZIYAH*  
(Studi Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian  
dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Ilmu Syariah

**Oleh:**

**NIA LEONITA  
NPM.1821020245**

**Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJAGA  
STABILISASI HARGA KEBUTUHAN POKOK  
PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIDZIYAH*  
(Studi Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian  
dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Ilmu Syariah

Oleh:

**NIA LEONITA  
NPM.1821020245**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

**Pembimbing I : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.  
Pembimbing II : Gatot Bintoro Putro Aji, SH.,M.E.Sy**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, karena tanggung jawab pemerintah tidak hanya sebatas pada keamanan negara saja tetapi juga harus mampu dan sanggup menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Hal tersebut tidak mungkin terwujud tanpa ada keterlibatan dari pemerintah. Pemerintah mempunyai tugas pokok untuk mengendalikan komoditas bahan pokok dalam jumlah yang cukup dengan harga yang terjangkau. Stabilisasi harga merupakan tindakan untuk mempertahankan suatu harga barang maupun jasa pada tingkat tertentu dan dilakukan oleh pemerintah. Dengan adanya kerjasama antar instansi terkait dan didukung pula oleh pemerintah pusat serta masyarakat, diharapkan dapat memenuhi stok bahan kebutuhan pokok penting yang mengalami kelangkaan sehingga kebutuhan pokok masyarakat dalam situasi apapun, seperti situasi dimana sebagai dampak dari peraturan atau kebijakan pemerintah pada sektor lainnya tetap terjamin. Hal ini adalah sebagai bentuk kepedulian terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.

Dalam kajian ini, penulis mengambil rumusan masalah bagaimana kebijakan Pemerintah daerah dalam Menjaga Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan bagaimana pandangan siyasah tanfidziyyah mengenai hal tersebut. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakkan pemerintah dalam menjaga stabilisasi harga kebutuhan pokok dan untuk mengetahui bagaimana pandangan siyasah tanfidziyyah mengenai hal tersebut. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dimana penelitian ini dilakukan dengan cara mewawancarai instansi terkait yaitu pada Dinas Koperindag Kabupaten Lampung Barat. Pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui tahap wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisa data yang dilakukan secara kualitatif, pengolahan analisa data menggunakan metode analisis deskriptif yaitu pembahasan yang didasarkan pada pola pemikiran yang bersifat umum kemudian disimpulkan dalam arti khusus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Pemerintah Daeah Kabupaten Lampung Barat dalam Menjaga stabilisasi harga kebutuhan pokok dilakukan dengan melaksanakan Operasi Pasar atau juga Pasar Murah bekerja sama dengan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog). Simpulan dari hasil penelitian ini adalah kebijakan pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat yang

dilaksanakan oleh Dinas Koperindag sebagai unsur pelaksana dari pemerintahan kabupaten dilakukan dan dalam kaitannya dengan siyasah adalah penetapan kebijakan dapat diterima dengan syariah Islam karena yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka menjaga stabilitas harga adalah upaya agar masyarakat mendapat manfaat yang lebih baik didalamnya.

**Kata Kunci** : siyasah tanfidziyyah, stabiliasi harga, pemerintah daerah



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nia Leonita  
NPM : 1821020245  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menjaga Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok Perspektif Siyasa Tanfidziyyah (Studi pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun sandaran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 17 Maret 2023

Penulis,



Nia Leonita  
NPM. 1821020245



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratinin Sukaranie 1 Bandar Lampung 35131 Telp.(0721)703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Kebijakan Pemerintah Daerah dalam  
Menjaga Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok  
Perspektif Siyasa Tanfidziyyah (Studi pada  
Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah  
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten  
Lampung Barat)**

**Nama Mahasiswa : Nia Leonita**

**NPM : 1821020245**

**Prodi : Hukum Tata Negara**

**Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah  
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.**

**Gatot Bintoro Putro Aji, S.H., M.E.Sy.**

**NIP.195802011986031002**

**NIP.198311232019031005**

**Mengetahui  
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara**

**Frenki, M.,Si.**

**NIP. 198003152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Surabhin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp(0721)703260

**PENGESAHAN**

Proposal dengan judul "Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menjaga Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok Perspektif Siyash Tanfidziyyah (Studi Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat)"  
Disusun oleh Nia Leonita, NPM : 1821020245, Jurusan: Hukum Tata Negara. Telah diajukan dalam sidang munaqosah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Kamis/16 Maret 2023

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Eti Karini, S.H., M.Hum**

**Sekretaris : Pramudya Wisesha, M.H**

**Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A**

**Penguji II : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H**

**Penguji III : Gatot Bintoro Putro Aji, S.H., M.E.Sy**



Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah

**Rodiah Nur, M.H**  
196908081993032002

## MOTTO

تَصَرَّفُ الْأِمَامُ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمُصْلَحَةِ

“Kebijaksanaan Pemimpin Mengacu Kepada Kemaslahatan Masyarakat”<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Achmad Musyahid Idrus, “Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah,” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 29 Desember 2021, 123–37, <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278>.



## PERSEMBAHAN

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

*Alhamdulillahirobbil'alamin* rasa syukur dan terima kasih kepada Allah SWT, atas nikmat, karunia, kekuatan, dan kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda ucapan terimakasih dan rasa hormatku kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapakku tersayang Junadi dan Ibuku tercinta Asmidawana yang tidak pernah mengenal kata lelah dalam sujud dan doanya dalam membesarkan, merawat, mendidik, mendukungku, serta mencurahkan rasa kasih sayangnya padaku untuk menyelesaikan pendidikan hingga penyelesaian skripsi ini.
2. Kakak dan adikku tersayang, tercinta Riska Mela Sari dan Muhammad Varel yang tak bosan-bosannya mengingatkan pada kebaikan, mendukung serta menemaniku sehingga dapat mengerjakan skripsi dengan usaha yang maksimal
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap Nia Leonita. Lahir di Fajar Bulan pada tanggal 18 Agustus 1999. Putri dari Bapak Junadi dan Ibu Asmidawana dan merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Anak pertama bernama Riska Mela Sari, S.IP dan anak ketiga bernama Muhammad Varel.

Pendidikan yang telah ditempuh sampai saat ini yaitu, RA Al-irsyad Darussalam lulus pada tahun 2005, SDN 02 Fajar Bulan lulus pada tahun 2011, Mts Plus Walisongo lulus pada tahun 2014, MA Al-Irsyad Darussalam lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dan diterima sebagai mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT Yang telah memberi rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga stabilisasi harga kebutuhan pokok perspektif siyasah tanfidziyyah (Studi pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat). Selanjutnya Shalawat diiringi salam penulis haturkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Jika di dalamnya terdapat kebenaran, maka itulah yang dituju dan dikehendaki. Tetapi bila terdapat kekeliruan dan kesalahan berpikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidaksengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karenanya saran, koreksi, dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangatlah diharapkan.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frengki, M.Si selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Drs. H. Chaidir Nasution, M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Gatot Bintoro Putro Aji, S.H.,M.E.Sy selaku Pembimbing II Yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingannya.
5. Seluruh Dosen dan pegawai Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing, membantu penulis selama mengikuti masa perkuliahan.
6. Dinas Koperindag Kabupaten Lampung Barat yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Kedua orang tua ku, kakak, adik serta Sahabat-sahabatku terima kasih atas doa dan dukungan. Semoga Allah senantiasa membalas dan memberikan keberkahan kepada kita semua.
8. Serta untuk teman-teman Siyasa D angkatan 2018 yang sama-sama berjuang mewujudkan cita-cita dan selalu menjadi inspirasi dalam kegiatan perkuliahan.

Semoga Allah memberikan balasan yang sesuai atas segala amal yang baik serta bantuan yang diberikan kepada penulis, akhir kata penulis mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Bandar Lampung, 17 Maret 2023

Nia Leonita

NPM.1821020245



## DAFTAR ISI

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....  | <b>i</b>    |
| <b>ABSTRAK</b> .....        | <b>ii</b>   |
| <b>PERNYATAAN</b> .....     | <b>iv</b>   |
| <b>PERSETUJUAN</b> .....    | <b>v</b>    |
| <b>PENGESAHAN</b> .....     | <b>vi</b>   |
| <b>MOTTO</b> .....          | <b>vii</b>  |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....    | <b>viii</b> |
| <b>RIWAYAT HIDUP</b> .....  | <b>ix</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> ..... | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....     | <b>xii</b>  |

### **BAB I PENDAHULUAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Penegasan Judul.....                          | 1  |
| B. Latar Belakang Masalah.....                   | 3  |
| C. Fokus Penelitian.....                         | 6  |
| D. Rumusan Masalah.....                          | 6  |
| E. Tujuan Penelitian.....                        | 7  |
| F. Manfaat Penelitian.....                       | 7  |
| G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan..... | 8  |
| H. Metode Penelitian.....                        | 10 |
| I. Sistematika Pembahasan.....                   | 15 |

### **BAB II LANDASAN TEORI**

|  |    |
|--|----|
| A. Konsep Fiqh Siyasah.....  | 17 |
| 1. Pengertian Fiqh Siyasah.....  | 17 |
| 2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.....   | 19 |
| 3. Siyasah Tanfidziyyah.....   | 22 |
| 4. Kedudukan Fiqh Siyasah dalam Sistematika<br>Hukum Islam.....                    | 23 |
| 5. Kaidah Fikih dalam al-Nazhariyyah al-<br>Siyasiah.....                          | 25 |
| 6. Sumber Hukum Siyasah.....   | 26 |
| 7. Prinsip Dan Asas Siyasah.....   | 30 |
| B. Institusi Hisbah.....   | 36 |
| C. Tugas Pokok Pemerintah Daerah berdasarkan<br>Peraturan.....                     | 37 |
| D. Dasar Hukum Kebijakan Pemerintah Daerah<br>dalam Menjaga Stabilisasi Harga..... | 41 |

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....  | 43 |
| 1. Sekilas Profil Kabupaten Lampung Barat.....  | 43 |
| 2. Batas Wilayah Kabupaten Lampung Barat.....   | 43 |
| 3. Visi Misi Kabupaten Lampung Barat .....  | 44 |
| 4. Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan<br>Perdagangan Kabupaten Lampung Barat.....  | 45 |
| B. Kebijakan Dalam Rangka Stabilisasi Harga<br>Kebutuhan Pokok di Kabupaten Lampung Barat .....   | 51 |
| C. Peraturan Bupati Lampung Barat No. 9 Tahun<br>2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasar<br>Murah dalam Rangka Stabilisasi Harga Barang<br>Kebutuhan Pokok ..... | 56 |

### **BAB IV ANALISA DATA**

|  |    |
|--|----|
| A. Kebijakan Pemerintah Daerah Lampung Barat<br>dalam Menjaga Stabilisasi Harga Kebutuhan<br>Pokok.....                                | 59 |
| B. Kebijakan Pemerintah Daerah Lampung Barat<br>dalam Menjaga Stabilisasi Harga Kebutuhan<br>Pokok Prespektif Siyash Tanfidziyyah..... | 61 |

### **BAB V PENUTUP**

|                      |    |
|----------------------|----|
| A. Simpulan.....     | 65 |
| B. Rekomendasi ..... | 66 |

### **DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Judul merupakan suatu bagian terpenting dan kegunaanya dalam semua bentuk tulisan atau karangan. Karena judul sebagai pemberi arah sekaligus dapat memberikan dari semua isi yang tergantung di dalamnya juga sebagai kerangka awal menghilangkan kesalahpahaman pembaca dalam skripsi ini, maka secara singkat penulis menguraikan istilah-istilah dalam judul ini.

Adapun judul yang dibahas adalah **Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menjaga Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok Perspektif Siyasa Tanfidziyyah (Studi pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat)**. Judul tersebut terdiri dari beberapa istilah pokok, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Kebijakan Pemerintah Daerah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kebijakan dijelaskan sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi dan sebagainya). Mustopadidjaja menjelaskan, bahwa istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan.<sup>1</sup>

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip

---

<sup>1</sup> Arifin Tahir, *Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*, Cetakan kesatu (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), 21.

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup> Yang dimaksud pada Pemerintah Daerah dalam judul yang dibahas adalah Dinas Koperindag mengenai konsep atau peran pemerintah daerah dalam menjaga stabilisasi harga kebutuhan pokok dan dalam pandangan siyasah tanfidziyyah.

## 2. Stabilitas Harga

Stabilitas Harga adalah pemeliharaan suatu tingkat harga umum yang stabil dalam jangka waktu tertentu suatu perekonomian.

## 3. Bahan Kebutuhan Pokok

Bahan kebutuhan pokok adalah komoditas yang sangat diperlukan bagi masyarakat. Bahan Pokok atau Sembako adalah hal yang dibutuhkan manusia dalam kegiatan pemenuh kebutuhan atas pangan. Yang dimaksud dengan Bahan kebutuhan pokok disini adalah beberapa bagian dari Sembako seperti contoh beras, gula pasir, minyak goreng, telur, garam, daging, dll.

## 4. Perspektif Siyasah Tanfidziyyah

Perspektif adalah kata yang diadaptasi dari Bahasa Inggris, yakni *perspective* yang artinya pandangan.<sup>3</sup> Sedangkan Fiqh Siyasah merupakan ilmu tata negara islam yang membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan

---

<sup>2</sup> Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 2.

<sup>3</sup> Meindar FM dan Siti Nurhayati, *Kamus Lengkap 100 Juta Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris* (Surabaya: Tiga Dua, 1996), 174.



yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran islam.<sup>4</sup> Siyasa Tanfidziyyah adalah tugas untuk melaksanakan Undang-undang.

Berdasarkan uraian penegasan judul diatas, maka dapat ditegaskan bahwa penelitian ini akan membahas bagaimana Kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga stabilisasi harga kebutuhan pokok prespektif siyasa tanfidziyyah (Studi pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat).

## **B. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai sebuah negara dalam pembangunan, pada hakekatnya memiliki salah satu tujuan yaitu memajukan kesejahteraan umum rakyatnya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka pemerintah harus memastikan masyarkatnya terpenuhi kebutuhan pangannya. Salah satunya terpenuhi nya kebutuhan pokok seperti beras, gula pasir, minyak goreng, mentega, dan lain-lain. Negara yang sejahtera ialah negara yang mempunyai ketahanan pangan pokok. Ketahanan bahan pokok adalah tercukupinya kebutuhan pangan pokok yang dilihat dari ketersediaan stok bahan pokok baik dari jumlah maupun mutu bahan pokok tersebut.

Bahan kebutuhan pokok adalah komoditas yang sangat diperlukan bagi masyarakat. Bahan pokok yang dimaksud disini adalah sembilan bahan pokok atau yang sering juga disebut Sembako. Sembako adalah sembilan jenis kebutuhan masyarakat. Menurut keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 115/MPP/Kep/2/1998 tanggal 27 Februari 1998. Kesembilan bahan tersebut adalah:

1. Beras
2. Gula pasir
3. Minyak goreng dan mentega

---

<sup>4</sup> Khamami Zada, *Fiqh Siyasa Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 17.

4. Daging sapi dan ayam
5. Telur ayam
6. Susu
7. Jagung
8. Minyak tanah
9. Garam beryodium

Bedasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting “bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 25 ayat (3) dan pasal 29 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan perlu menetapkan peraturan Presiden tentang barang kebutuhan pokok dan barang penting.<sup>5</sup> Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan barang kebutuhan pokok dan barang penting adalah. Pertama, barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan skala pemenuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. Kedua, adalah ketersediaan barang tingkat kecukupan barang kebutuhan pokok b arang penting sesuai dengan tingkat konsumsi yang dibutuhkan masyarakat dalam waktu tertentu, dengan mutu yang baik dan harga yang terjangkau tentunya.

Masalah ketersediaan bahan pokok dan flukstasi harga bahan pokok sudah terjadi di berbagai daerah, padahal kebutuhan akan bahan pokok meningkat setiap tahunnya seiring bertambahnya pertumbuhan jumlah penduduk. Berbagai program dilaksanakan oleh pemerintah untuk menstabilisasi harga-harga barang komoditas seperti adanya Operasi Pasar Murni, namun hal serupa berulang setiap waktu, memang ada saat-saat ketika konsumsi atas bahan pokok tidak terelakan.

Ketidakstabilan harga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, adanya ulah nakal dari para pedagang dan warga yang menumpuk atau menimbun bahan pokok

---

<sup>5</sup> Perpres Nomor 71 Tahun 2015 Pasal 25 .

menjelang hari-hari besar keagamaan atau tahun baru, serta adanya kebijakan pemerintah mengenai kenaikan bahan bakar minyak. Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak juga dapat diakibatkan karena pemerintah mencoba menyeimbangkan harga minyak mentah dunia. Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) membuat harga sejumlah kebutuhan bahan pokok (Bapok) dipasaran merangkak naik.

Ketersediaan bahan pokok memegang peranan penting mengingat bahan kebutuhan pokok adalah bahan dasar pemenuh kebutuhan manusia dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Kebutuhan akan bahan pokok yang diperkirakan dikonsumsi pada jumlah yang sama seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya. Pengambilan Kebijakan adalah salah satu jalan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan bersama, maka harus berdasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan masyarakat. Pada dasarnya kebijakan yang dibuat pemerintah bersifat dinamis, karena seiring berjalannya waktu peraturan yang sudah disahkan akan diregulasi kembali karena tidak sesuai dengan permasalahan yang terjadi saat ini.

Dalam konteks Indonesia, dalam rangka negara kesatuan hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat namun juga perlu peran serta dari pemerintah daerah, penting bagi pemerintah daerah melakukan inovasi kebijakan tanpa mengesampingkan kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah pusat. Penting pula dukungan dari pemerintah daerah untuk memantau harga kebutuhan bahan pokok di pasar secara intensif, mengidentifikasi kecukupan stok dan ketahanan bahan pokok di pelaku usaha, distribusi melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan di seluruh daerah yang ada di Indonesia.

Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang yang salah satunya adalah melaksanakan tugas dan wewenang lain

sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan.<sup>6</sup> Kajian fiqh siyasah adalah berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut kajian ini seorang kepala negara harus mampu mengayomi dan melindungi semua lapisan lembaga atau departemen-depatemen yang berkaitan dengan seluruh kehidupan masyarakat.

Dengan memperhatikan permasalahan inilah melatarbelakangi penulis untuk menuangkan dalam sebuah penelitian dengan judul Kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga stabilisasi harga kebutuhan pokok perspektif siyasah tanfidziyyah (Studi pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat).

### **C. Fokus Penelitian**

Fokus pada penelitian ini adalah deskripsi bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menjaga Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok, penelitian ini akan menganalisis mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan bagaimana pandangan siyasah tanfidziyyah mengenai kebijakan tersebut.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah kabupaten Lampung Barat dalam menjaga stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok ?
2. Bagaimana perspektif siyasah tanfidziyyah mengenai kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat

---

<sup>6</sup> Samran dan M. Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Jakarta: Renika Cipta, 2011), 205.

dalam menjaga stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok tersebut?

### **E. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam setiap langkah memiliki tujuan, Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah kabupaten Lampung Barat dalam menjaga stabilisasi harga kebutuhan pokok.
2. Untuk mengetahui perspektif siyasah tanfidziyyah mengenai kebijakan pemerintah daerah kabupaten Lampung Barat dalam menjaga stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok.

### **F. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan adanya manfaat penelitian yaitu berupa:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Melalui penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dibidang Hukum Tatanegara.
  - b. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

- b. Untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Untuk mendukung penelitian ini, penulis berupaya untuk mencari berbagai informasi dan tinjauan pustaka dalam mendukung penelitian ini. Berikut paparan tinjauan pustaka atas sebagian karya-karya penelitian tersebut:

*Pertama*, Zakka Hifzhan Hanifan Fadhulloh dalam skripsi yang berjudul *Peran Pemerintah Daerah Dalam Menjaga Stabilitas Harga Melalui Operasi Pasar Murni (OPM) Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus di Dinas Perindag DIY)*. Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2018. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan menyimpulkan bahwa dalam penerapan peran pemerintah yang di lakukan oleh DISPERINDAG DIY telah sesuai dengan 3 peran pemerintah dalam pandangan islam yaitu sebagai pengawas faktor utama penggerak ekonomi, sebagai penghenti muamalah yang diharamkan sebagai pematok harga. Pada alokasi barang, distribusi dan stabilisasi yang telah di lakukan oleh DISPERINDAG DIY telah sesuai dengan peran pemerintah sebagai pelaku ekonomi. Dalam Operasi Pasar Murni (OPM) dan Komoditas lainnya telah sesuai dengan penetapan harga dan kesepakatan harga yang di kemukakan Yusuf Qardhawi.<sup>7</sup>

Berdasarkan kajian penelitian tersebut, terdapat perbedaan penelitian yang penulis lakukan. Perbedaannya terletak pada beberapa aspek seperti lokasi penelitian, dan

---

<sup>7</sup> Zakka Hifzhan Hanifan Fadhulloh, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Menjaga Stabilitas Harga Melalui Operasi Pasar Murni (OPM) Prespektif Ekonomi Islam (Studi kasus di Dinas Perindag DIY)" (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), 53.

dalam penerapan perspektif serta hasil pembahasan dalam hasil penelitian.

*Kedua*, Muh. Edi Hamka dalam skripsi yang berjudul Strategi Pemerintah Dalam Mengendalikan Harga Kebutuhan Pokok di Kota Makassar. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah tahun 2020. Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terjadinya inflasi mengenai harga kebutuhan pokok. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa ada tiga hal yang harus dilakukan pemerintah dalam menetralisasi harga kebutuhan bahan pokok yaitu Penguatan Regulasi, Pengawasan dan Pelaksanaan.<sup>8</sup>

Berdasarkan kajian penelitian tersebut, terdapat perbedaan penelitian yang penulis lakukan. Perbedaannya terletak pada beberapa aspek seperti lokasi penelitian dan hasil dari pembahasan.

*Ketiga*, Wawan Kurniawan dalam skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intervensi Pemerintah Dalam Stabilisasi Harga Melalui Operasi Pasar (Studi tentang Stabilisasi Harga Beras). Penelitian ini membahas mengenai kesesuaian operasi pasar dalam tinjauan hukum islam. Menggunakan metode penelitian deskriptif analitik dengan mendeskripsikan pemikiran Ibnu Qayyim, yang kemudian pemikiran tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif. Hasil akhir menunjukkan pemerintah berhak melakukan penetapan harga regulasi pasar terutama apabila terjadi sebuah ketidakadilan karena penimbunan dan operasi pasar yang dilakukan telah sesuai dengan kaidah hukum islam karena didalamnya mengandung maslahat.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Muh. Edi Hamka, "Strategi Pemerintah Dalam Mengendalikan Haraga Kebutuhan Pokok di Kota Makassar" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah, 2020), 42.

<sup>9</sup> Wawan Kurniawan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intervensi Pemerintah Dalam Stabilisasi Harga Melalui Operasi Pasar (Studi tentang Stabilisasi Harga Beras)." (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2010), 31.

Berdasarkan kajian penelitian tersebut, terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu terletak pada lokasi penelitian, metode yang digunakan serta perspektif yang digunakan oleh penulis.

Berdasarkan analisa yang telah disebutkan di atas, maka penelitian berbeda dan belum pernah dibahas dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengenai Bagaimana Peran Pemerintah Daerah dalam Menjaga Stabilisasi Harga Bahan Kebutuhan Pokok Perspektif Fiqh Siyasa (Studi pada Dinas Koperindag Kabupaten Lampung Barat).

## H. Metode Penelitian

Menurut Susiadi, dalam buku Metodologi Penelitian definisi dari metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan, metode penelitian ini seringkali dikacaukan dengan prosedur penelitian atau teknis penelitian hal ini disebabkan ketiga hal tersebut sering berhubungan dan sangat sulit dibedakan. Metode penelitian juga membicarakan mengenai bagaimana cara melakukan penelitian.<sup>10</sup>

Agar kegiatan praktis dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini terlaksana dengan objektif, ilmiah serta mencapai hasil yang optimal, maka penulis merumuskan beberapa macam langkah atau metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*)<sup>11</sup> yaitu sebuah penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap peristiwa dan data-data yang ada di lapangan. Dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian yang akan

---

<sup>10</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016), 26.

<sup>11</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metode Risert Sosial*, Cetakan ke-7 (Bandung: Mandar Maju, 1986), 81.



menggambarkan bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menjaga Stabilisasi Harga Bahan Kebutuhan Pokok perspektif siyasah tanfidziyyah pada Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif analisis,<sup>12</sup> yaitu penelitian yang didalamnya bukan kuantitatif dan bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan.

## **3. Responden Penelitian**

Responden penelitian kuantitatif dan kualitatif memiliki perbedaan terkait dengan cara penjawabannya. Pada penelitian kuantitatif, responden akan memberikan jawaban lewat suatu angket atau kuesioner yang sudah didesain sedemikian rupa agar data bisa ditarik. Sedangkan pada responden penelitian kualitatif, responden akan menjawab pertanyaan melalui wawancara mendalam. Pada penelitian ini menggunakan wawancara dengan Pihak yang memiliki pengetahuan tentang judul yang diteliti, yaitu pihak Dinas Koperasi, UKM Peindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat bagian Bidang Perdagangan dan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan.

## **4. Sumber Data Penelitian**

### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-

---

<sup>12</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 70.

gerik, atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya.<sup>13</sup> Adapun dalam hal ini sumber data primer adalah subjek yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Data ini dapat diperoleh dari sumber asli terkait dengan objek yang diangkat oleh penulis dengan cara melakukan wawancara dan tanya jawab kepada pejabat yang berwenang di instansi yang berkaitan dengan judul yang penulis teliti.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, dll), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda, dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.<sup>14</sup>

c. Data Tersier

Selain dari dua data di atas, penulis juga membutuhkan data tersier yang terkait dengan objek penelitian seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia. Data Tersier adalah data yang memberikan penjelasan dan sebagai penunjang terhadap data primer dan sekunder, yang terdiri dari ensiklopedia islam maupun dari internet.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang paling penting dalam penelitian karena tujuan dari penelitian adalah pengumpulan data.<sup>15</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2005), 28.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, vol. cetakan ke 14 (Bandung: Alfabeta, 2009), 402.

a. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengontruksi tentang orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*). Wawancara adalah metode pengumpulan data yang paling populer, karena itu banyak digunakan dalam penelitian.<sup>16</sup>

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi yang berhubungan dekat dengan data konteks rekaman peristiwa tersebut.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini dokumen yang diperlukan mengenai letak wilayah, letak geografis, kondisi masyarakat, maupun kondisi adat budayanya serta hal-hal yang berhubungan dengan objek penelitian.

## 6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan tertentu.<sup>18</sup> Teknik pengolahan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 183.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 142.

<sup>18</sup> Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 122.

- a. Editing, yaitu proses dimana peneliti melakukan klarifikasi, keterbacaan, konsistensi, dan kelengkapan data yang sudah terkumpul.<sup>19</sup>
- b. Organising, yaitu pengaturan dan penyusunan data sedemikian rupa sehingga menghasilkan dasar pemikiran yang teratur untuk menyusun skripsi.
- c. Penemuan hasil riset, adalah menganalisa data hasil dari organising dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori dan dalil sehingga diperoleh kesimpulan tertentu dan jawaban dari pertanyaan dalam rumusan masalah dapat terjawab dengan baik.

## 7. Analisis Data

Dalam Penelitian kualitatif, setelah semua data terkumpul melalui instrumen pengolahan data, maka langkah selanjutnya data tersebut akan dianalisis. Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi dengan cara menyusun pola dan memilih yang penting untuk dibahas guna membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami secara pribadi maupun orang lain.<sup>20</sup> Sedangkan metode analisa yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu pembahasan yang didasarkan pada pola pemikiran yang bersifat umum kemudian disimpulkan dalam arti khusus.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 135.

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik* (Jakarta: Renika Cipta, 2010), 145.

<sup>21</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1 (Yogyakarta: PT. Andi Offset, 1989), 42.

## I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan dikelompokkan dalam lima bab. Adapun pemaparan dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut.

**BAB I** Pendahuluan, pada bab ini memuat penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II** Landasan Teori, pada bab ini memuat pengertian dari teori yang digunakan dalam menganalisa yaitu, pengertian dari fiqh siyasah, ruang lingkup, siyasah tanfidziyyah, kedudukan fiqh siyasah dalam sistematika hukum islam, sumber hukum fiqh siyasah dan prinsip-prinsip siyasah, institusi hisbah, dll.

**BAB III** Gambaran Umum Lokasi Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai gambaran umum kabupaten Lampung Barat dan Dinas Koperindag Kabupaten Lampung Barat, serta stabilisasi harga kebutuhan pokok di Kabupaten Lampung Barat, dan peraturan bupati mengenai pedoman pelaksanaan pasar murah.

**BAB IV** Analisa Data, pada bab ini penulis akan memaparkan analisis tentang Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam Menjaga Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Bagaimana pandangan Siyasah Tanfidziyyah mengenai Kebijakan Tersebut.

**BAB V** Penutup, dalam bab ini memuat berupa simpulan dari penulis, serta adanya rekomendasi untuk peneliti selanjutnya.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Fiqh Siyasah

##### 1. Pengertian Fiqh Siyasah

Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan fiqh siyasah. Maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Kata Fiqh secara leksikal berarti tahu, paham dan mengerti merupakan istilah yang dipakai secara khusus di bidang hukum agama, yurispedensi islam. Secara etimologis (bahasa) fiqh adalah keterangan mengenai penjelasan atau paham dari maksud si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain istilah fiqh menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman terhadap perkataan dan perbuatan manusia.<sup>22</sup>

Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah), fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah). Aspek Muamalah ini pun dapat dibagi lagi menjadi *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan) *mawaris* (kewarisan) *murafa'at* (hukum acara), *siyasah* (politik/ketatanegaraan) dan *al-ahkam al-dauliyah* (hubungan internasional).<sup>23</sup>

Dari definisi diatas dapat dipahami, bahwa kata fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan.

---

<sup>22</sup> Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), 21.

<sup>23</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet ke-1 (Jakarta: Praneda Media, 2014), 3.

Kata *siyasah* yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.<sup>24</sup> Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.”<sup>25</sup> Abdul Wahab Khallaf mengutip ungkapan Al Maqrizi menyatakan siyasat adalah mengatur, juga mendefinisikan sebagai undang-undang yang diletakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sedangkan di dalam Al Mujit Siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan jadi siyasah adalah merupakan ilmu pemerintah untuk mengendalikan tugas dalam negeri serta kemasyarakatan yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.<sup>26</sup> Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan siyasah “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.”<sup>27</sup>

Definisi lain ialah Ibn Qayyim dalam Ibn ‘aqil menyatakan “Siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh kepada kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak pernah menetapkannya dan bahkan Allah tidak menentukannya.”<sup>28</sup>

Dari uraian di atas mengenai pengertian fiqh dan siyasah dari segi etimologis, terminologis serta definisi

---

<sup>24</sup> Ibn Manzhur, *Lisan Al- 'Arab*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Shadr, 1968), 108.

<sup>25</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: Dat al-Anshar, 1977), 4-5.

<sup>26</sup> Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, 44.

<sup>27</sup> Manzhur, *Lisan Al- 'Arab*, 362.

<sup>28</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007), 28.

yang dikemukakan para ahli hukum islam dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Penting dicatat, di kalangan teoritis politik islam, ilmu fiqh siyasah sering juga disinonimkan dengan ilmu *siyasah syar'iyah*.<sup>29</sup> Fiqh siyasah atau siyasah syar'iyah adalah ilmu yang mempelajari ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran atau ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>30</sup>

## 2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Dari pengertian di atas, baik dalam pengertian secara bahasa maupun istilah, dapat diketahui bahwa objek kajian fiqh siyasah menjadi sangat luas, sesuai kapasitas bidang-bidang apa saja yang perlu diatur, seperti peraturan hubungan warga negara dengan lembaga negara, hubungan warga negara dengan warga negara, hubungan dengan warga negara lain ataupun pengaturan-pengaturan yang dianggap penting oleh sebuah warga negara, sesuai dengan ruang lingkup serta kebutuhan negara tersebut.

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Namun

---

<sup>29</sup> Abdurrahman, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islamin* (Mesir: Mathba'ah Dar Al Ta'lif, 1993), 13–14.

<sup>30</sup> Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prameda Media, 2018), 187.



perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan).
- b. *Siyasah Maliyyah* (ekonomi dan moneter).
- c. *Siyasah Qadha'iyah* (peradilan).
- d. *Siyasah Harbiyyah* (hukum perang).
- e. *Siyasah 'Idariyyah* (administrasi negara).

Sementara Abd al-Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu<sup>32</sup> peradilan, hubungan internasional, dan keuangan negara. Hasbi Ash-Shiddieqy, salah satu ulama terkemuka di Indonesia membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang beserta penerangannya, yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan).
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum).
- c. *Siyasah Qodla'iyah Syar'iyah* (Peradilan).
- d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Ekonomi dan Moneter).
- e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara).
- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional).

---

<sup>31</sup> Ali Bin Muhammad al-Mawardi, *Al-ahkam al-Sulthaniyah wa al wilayat al-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Kutb al-Alamiyyah, 2006), 122.

<sup>32</sup> Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, 4-5.

- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan).
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).<sup>33</sup>

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. *Pertama*, politik Perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qodha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. *Kedua*, politik luar negeri (*siyasah dauliyah/siyasah kharijiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dengan warga negara non-Muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-dauli al-khashsh*) atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara Muslim dan non-Muslim (*al-siyasah al-duali al-amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional. Hukum perdata internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang piutang yang dilakukan warga negara Muslim dengan warga negara lain. Adapun hubungan internasional mengatur antara lain politik kebijakan negara Islam dalam masa damai dan perang *Ketiga*, politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyah*) antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak politik, pajak dan perbankan.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* (Yogyakarta: Madah, t.t.), 8.

<sup>34</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 2014, 15–16.

### 3. Siyasaḥ Tanfidziyyah

Kata siyasaḥ juga dapat dilihat dari terminologinya dan disini dapat perbedaan pendapat banyak tokoh ahli hukum islam ada yang menyatakan siyasaḥ berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. maka ditarik kesimpulan fiqh siyasaḥ yaitu suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat.<sup>35</sup>

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam islam dinyatakan dengan istilah ul al-amr dan dikepalai oleh seorang amir atau khalifah. Istilah ul al-amr tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif, dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan dibawah kepala Negara yang bertugas mengeksekusi ketentuan perundang-undangan seperti diwan al-kharuj (dewan pajak), diwan al-ah das (kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, dewan pekerjaan umum, diwan al-jund (militer), sahib al-bait al-mal (pejabat keuangan).<sup>36</sup> Tugas *Al-Sulṭah Tanfidziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini Negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama Negara (hubungan internasional).<sup>37</sup>

*Siyasaḥ tanfidziyyah* merupakan bagian siyasaḥ dusturiyyah, Siyasaḥ Dusturiyyah bagian dari fiqh siyasaḥ

---

<sup>35</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasaḥ: Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-rambu Syariah* (Bandung: Prenada Media, 2003), 25.

<sup>36</sup> *Ibid*, 72.

<sup>37</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaḥ: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), 62.

yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.<sup>38</sup>

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah tanfidziyyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah tanfidziyyah* biasanya dibatasi hanya membahas peraturan dan perundang-undangan yang dituntut hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>39</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa siyasah tanfidziyyah itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat.

#### **4. Kedudukan Fiqh Siyasah dalam Sistematika Hukum Islam**

Berdasarkan pembahasan fiqh siyasah di dalam hukum islam, penting untuk diketahui dulu sistematika secara hukum islam, barulah dapat dipahami kedudukan fiqh siyasah di dalam sistematika hukum islam. Secara global hukum islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok,

---

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis* (Bandung: Prenada Media, 2003), 7.

yaitu hukum yang mengatur hubungan kepada tuhan dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum (*Muamalah*). Tataan pertama sudah jelas, tegas dan tidak membuka peluang untuk penalaran manusia. Sedangkan tataan yang kedua dasarnya adalah segala sesuatu yang menyangkut hak-hak sesama manusia. Ketentuannya dijelaskan secara umum, dan masih dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mewujudkan kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dan menegakkan ketertiban hubungan dalam kehidupan masyarakat.<sup>40</sup>

Fiqh siyasah atau siyasah syar'iyah adalah otoritas pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan dalam rangka mencapai kemaslahatan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama sekalipun tidak dapat dalil tertentu. Fiqh Siyasah atau Siyasah Syar'iyah merupakan politik menurut ajaran syariat. Pada bidang ini dibahas tentang ketatanegaraan dalam ajaran islam, Siyasah syar'iyah lebih terbuka (dinamis) daripada fiqh dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat. Perbedaan kondisi dan perkembangan zaman berpengaruh besar terhadap Siyasah Syar'iyah.<sup>41</sup> Dalam fiqh siyasah pemerintah dapat menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi kemaslahatan yang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri. Dengan itu, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah mempunyai kedudukan penting juga memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat islam, untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna untuk kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga negara lain umumnya.

---

<sup>40</sup> YUSDANI, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran* (Yogyakarta: Amara Books, 2011), 21.

<sup>41</sup> *Ibid.*, 22.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah mempunyai kedudukan penting juga memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat islam. Untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya. Pemerintah membutuhkan siyasah syar'iyah, karena tanpa politik hukum pemerintah boleh jadi akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. Fiqh siyasah atau siyasah syar'iyah juga dapat menjamin umat islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya, fiqh siyasah dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun sehingga dapat menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat islam.<sup>42</sup>

##### 5. Kaidah Fikih dalam al-Nazhariyah al-Siyasiyah

Seperti diketahui bahwa fikih siyasah adalah hukum islam yang objek bahasannya tentang kekuasaan. Apabila disederhanakan, fikih siyasah meliputi hukum tata negara, administrasi negara, hukum internasional, dan hukum ekonomi. Apabila dilihat dari sisi hubungan antara rakyat dan pemimpin-pemimpinnya sebagai penguasa yang kongkrit dalam ruang lingkup satu negara atau antar negara atau dalam kebijakan-kebijakan ekonominya baik nasional maupun internasional.<sup>43</sup> Diantara beberapa kaidah fikih siyasah, berikut dianggap penting untuk diketahui :

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*“Kebijaksanaan pemimpin mengacu kepada kemaslahatan masyarakat”*

<sup>42</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 2014, 12.

<sup>43</sup> Mustofa Hasan, “Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih,” *Madania* Volume 16, Nomor 1 (2014), <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/madania/article/download/2/11>.

Kaidah ini menegaskan bahwa seseorang pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya dan keinginan keluarga atau kelompoknya. Kaidah juga dikuatkan oleh surah al-Nisa ayat 58 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sungguh Allah telah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu telah menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah maha mendengar maha melihat.” (Q.S an-Nisa [4]:58)*

Banyak contoh yang berhubungan dengan kaidah tersebut yaitu setiap kebijakan yang maslahat dan bagi rakyat, maka itulah yang direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai atau dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan mafsadah dan memudaratkan rakyat, itulah yang harus disingkirkan dan dijauhi.

## 6. Sumber Hukum Fiqh Siyasah

Berkenaan dengan kehidupan bernegara, Al-qur’an dalam batas-batas tertentu, tidak memberikan pemerian. Al-qur’an hanya memaktubkan tata nilai demikian pula al-Sunnah. Sebagai salah satu cabang ilmu Fiqih, Fiqh Siyasah mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Secara garis besar, sumber fiqh siyasah dapat dibagi menjadi sumber primer dan sekunder, Fathiyah al-Nabrowi membagi sumber-sumber Fiqh Siyasah menjadi tiga bagian, yaitu Al-Qur’an dan al-

Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum Muslimin terdahulu.<sup>44</sup>

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan termuat dalam mushaf bersifat autentik (semuanya adalah betul betul dari Allah SWT). Wahyu tersebut diterima Nabi Muhammad SAW dari Allah SWT melalui Malaikat Jibril. Autentik Al-Qur'an dapat dibuktikan dari kehati-hatian para sahabat Nabi memeliharanya sebelum ia dikumpulkan kemudian dibukukan. Sebelum dibukukan, ayat-ayat Al-Qur'an berada dalam rekaman teliti para sahabat, baik melalui hafalan yang kuat atau melalui tulisan di tempat terpisah. Al-Qur'an disebarluaskan secara periwayatan yang tidak mungkin bersekongkol bahkan berdusta. Berikut adalah fungsi turunnya Al-Qur'an kepada umat manusia<sup>45</sup>, antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia.
2. Sebagai keberuntungan yang diberikan Allah SWT dalam bentuk kasih sayangNya.
3. Sebagai pembeda antara yang baik dan buruk, yang halal dan haram, yang salah dengan yang benar, yang indah dan yang jelek, yang dapat dilakukan dan yang dilarang dilakukan.
4. Sebagai pengajaran yang akan mengajar dan membimbing manusia dalam kehidupannya agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.
5. Sebagai berita gembira bagi orang yang telah berbuat baik kepada Allah dan sesama manusia.

---

<sup>44</sup> Fathiyah Al-Nabrawi, *Tarikh al-Nuzhum wa al-Hadharah al-Islamiyah* (Kairo: Mathba'ah alQahirah al-jadidah, t.t.), 12–27.

<sup>45</sup> Syekh H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), 334.



6. Sebagai yang berarti penjelasan terhadap segala sesuatu yang disampaikan Allah.
7. Sebagai pembener terhadap kitab yang datang sebelumnya,
8. Sebagai sumber kebijaksanaan.

Al-Qur'an adalah sumber atau dasar hukum yang menduduki peringkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Sebagai salah satu cabang dalam ilmu fiqh, fiqh siyasah mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Al-Qur'an menjadi sumber rujukan utama dalam menentukan hukum pada fiqh siyasah.

b. Al-Hadits atau as-Sunnah.

Al-Hadits adalah sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Secara etimologi, hadits berarti tata cara. Menurut pengarang kitab *Lisan al-'Arab* (mengutip pendapat Syammar) hadits pada mulanya cara atau jalan, yaitu jalan yang dilalui orang-orang dahulu kemudian diikuti oleh orang-orang belakangan. Menurut ahli ushul fiqh, hadits adalah sabda Nabi SAW yang bukan berasal dari Al-Qur'an, pekerjaan atau ketetapanannya. Hadits sering disebut sebagai cara beramal dalam berdasarkan apa yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, Fungsi hadits adalah sebagai berikut:

1. Menguatkan dan mempertegas hukum-hukum yang disebut dalam Al-Qur'an atau disebut fungsi *ta'kid* dan *takrir*.
2. Memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Qur'an dalam hal menjelaskan arti yang masih samar, merinci apa-apa yang ada dalam Al-Qur'an disebutkan dalam garis besar, membatasi apa-apa yang ada di Al-Qur'an secara umum, serta memperluas maksud dari sesuatu dalam Al-Qur'an.
3. Menetapkan suatu hukum yang jelas tidak terdapat dalam Al-Qur'an.

### c. Sumber Hukum Siyasah menurut Ulama Fiqh

Kebanyakan ulama sepakat mengenai kemestian menyelenggarakan siyasah. Kemudian daripada itu, mereka pun sependapat tentang keharusan menyelenggarakan siyasah berdasarkan syara'. Kesepakatan-kesepakatan tersebut terangkum dalam pernyataan Ibn al-Qayyim "*Tidak ada siyasah kecuali dengan syara.*" Ketika sejumlah dalil digabungkan untuk mengklarifikasi sejumlah permasalahan atau prinsip, maka pengetahuan akan permasalahan itu akan menyatu dalam pikiran manusia dan menjadikannya sebuah keyakinan.<sup>46</sup> Al-Syâfi'i melanjutkan tidak ada siyâsah melainkan yang sesuai dengan syara', bermakna tidak boleh ada pertentangan antara siyâsah dengan apa yang telah diputuskan syara'.<sup>47</sup>

Akan tetapi, kesepakatan terakhir bukan tanpa masalah. Masalahnya paling tidak, apakah kemestian penyelenggaraan siyasah syar'iyah sesuai dengan syara' berarti harus sesuai dengan manthuq-nya syara'.

Dalam mengatasi permasalahan tersebut, jawaban yang paling layak tentu tidak mempertentangkan keduanya, tetapi menggabungkan kedua alternatif yang tersedia. Dengan demikian, jawabannya adalah menyesuaikan penyelenggaraan siyasah syar'iyah dengan dalil-dalil yang tersurat dalam syara' secara manthuq suatu keharusan. Akan tetapi, jika keharusan tersebut tidak terpenuhi, bukan berarti tidak ada kemestian untuk menyesuaikan penyelenggaraan siyasah syar'iyah sesuai dalil-dalil yang tersirat dalam syara' secara mafhum.

---

<sup>46</sup> M. Soleh Bajuri, "Menggagas Paradigma Ushûl Al-Fiqh Alternatif dan Pengembangan Studi Hukum Islam," *Al-'Adalah*, Volume 10, Nomor. 2 (2012): 461, <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.299>.

<sup>47</sup> Irwantoni Irwantoni, "Peranan Siyâsah Syar'iyah dalam Memahami Nas-nas Agama," *Al-'Adalah*, Volume 10, Nomor. 1 (2012): 267-78, <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i1.268>.

## 7. Prinsip dan Asas Siyasa

H. A. Djazuli dalam bukunya *Fiqh Siyasa* membagi nilai-nilai dasar *fiqh siyasah syar'iyah* kepada 13 nilai dari Alquran dan 5 nilai dari Hadis. Sementara Suyuthi Pulungan membagi prinsip-prinsip siyasah dalam hidup bermasyarakat dan bernegara kepada 16 prinsip dari Alquran dan 11 prinsip dari Hadis. 13 Kesemua nilai dan prinsip yang mereka utarakan pada dasarnya sama dengan prinsip-prinsip yang telah sebutkan oleh pakar sebelumnya dengan sedikit penambahan sesuai dengan dalil yang dikemukakan.

Meskipun para pakar politik dan hukum Islam yang menguraikan prinsip-prinsip negara dalam syari'at Islam sangat bervariasi. Namun dalam kajian penulis terhadap prinsip-prinsip siyasah dan penyelenggaraan negara dalam Alquran dapat diformulasikan bahwa prinsip-prinsip dasar hukum politik Islam adalah : *Prinsip kedaulatan; Prinsip keadilan; Prinsip musyawarah dan Ijma'*; *Prinsip persamaan; Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat; Prinsip amar ma'ruf nahi munkar.*

**Pertama**, Prinsip kedaulatan, yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah. Kedaulatan tersebut dipraktekkan dan diamanahkan kepada manusia selaku khalifah di muka bumi.

Dalam kajian teori konstitusi maupun tata negara, kata kedaulatan merupakan satu kata kunci yang selalu muncul dan menjadi perdebatan sepanjang sejarah. Kedaulatan dalam pandangan klasik tidak dapat dipisahkan dari konsep negara. Tanpa kedaulatan apa yang dinamakan negara itu tidak ada, karena tidak berjiwa.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstituasisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 101.

Jean Bodin (1530-1596) adalah tokoh pertama di dunia yang membahas tentang ide kedaulatan sebagai sebuah konsep kedaulatan tertinggi. Dalam karya monumentalnya *Six Livres de la Republique* (1575) ia menjelaskan bahwa *Majesty* atau *Sovereignty* (kedaulatan) menurutnya adalah *..the most high, absolute, and perpetual power over the citizens and subjects in a commonweale*.<sup>49</sup>

Dari pernyataan Bodin diatas, Jimly Asshiddiqie menjelaskan tiga hal; Pertama, kedaulatan itu bersifat (1) mutlak, (2) abadi, (3) utuh, tunggal, dan tak terbagi-bagi atau terpecahpecah, dan (4) bersifat tertinggi, dalam artian tidak terderivasikan dari kekuasaan yang lebih tinggi. Kedua, kekuasaan berdaulat dalam Negara itu berkaitan dengan fungsi legislatif, artinya Negara berdaulat membuat hukum atau undang-undang dan atau menghapuskan hukum. Ketiga, hukum itu sendiri merupakan perintah dari yang berdaulat tersebut yang pada masa itu dikenal dengan Raja.<sup>50</sup>

Abu al-A'la al-Maududi menyebut kedaulatan dengan "dasar pertama dalam teori politik Islam." Al-Maududi dalam bukunya *It's Meaning and Message* (1976: 147-148) menegaskan, "Kepercayaan terhadap keesaan (tauhid) dan kedaulatan Allah adalah landasan dari sistem sosial dan moral yang dibawa oleh Rasul Allah. Kepercayaan itulah yang merupakan satu-satunya titik awal dari filsafat politik dalam Islam."

Kedaulatan ini terletak di dalam kehendak-Nya seperti yang dapat dipahami dari syari'ah. Syari'ah sebagai sumber dan kedaulatan yang aktual dan konstitusi ideal, tidak boleh dilanggar. Sedang masyarakat Muslim, yang diwakili oleh konsensus rakyat (*ijma' alummah*), memiliki kedaulatan dan hak untuk mengatur diri sendiri.

---

<sup>49</sup> Ibid.

<sup>50</sup> Ibid.

**Kedua, Prinsip Keadilan.** Sebagaimana prinsip ini juga didapati dalam surat As Syura:15. Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya didepan hukum. Ketika Rasulullah memulai membangun negara Madinah, ia memulainya dengan membangun komitmen bersama dengan semua elemen masyarakat yang hidup di Madinah dari berbagai suku dan agama. Prinsip keadilan dan persamaan dapat ditemukan dalam pasal 13, 15, 16, 22, 23, 24, 37, dan 40 dari Piagam Madinah.

**Ketiga, Prinsip musyawarah dan Ijma'.** Prinsip musyawarah juga didapati dalam surat As Syura: 38. Syura dan Ijma' adalah proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah. Sebuah pemerintahan atau sebuah otoritas yang ditegakkan dengan caracara otoriter dan tiran adalah tidak sesuai dengan prinsip Islam.

Jika merujuk pada ayat Al-Quran diatas tidak ada isyarat khusus kepada siapa musyawarah dilakukan, dan juga bagaimana pola dan teknisnya. Oleh karenanya Rusjdy Ali Muhammad berpandangan bahwa syura dapat dilakukan dengan seluruh rakyat baik yang pro maupun kontra dengan rezim penguasa. Syura tidak terbatas pada satu kelompok masyarakat tertentu sebagaimana pandangan Rasyid Ridha<sup>19</sup> dan Ja'far al Shadiq dalam tafsir mereka. Sebab ketika hati pemimpin keras, tidak mau menerima saran dan bermusyawarah, maka dipastikan rakyat akan lari dari penguasa tersebut. Lari itu dapat berbentuk sikap tidak lagi memilih pemimpin atau partai tersebut dalam pemilu yang akan datang atau bentuk lainnya.

**Keempat**, Prinsip persamaan. pengakuan Islam terhadap adanya pluralitas dalam sosial budaya masyarakat. Namun Islam tidak mentolerir paham pluralisme jika yang dimaksud adalah kebenaran relatifitas seluruh ajaran agama atau semua agama adalah sama. Karena Allah menutup ayat tersebut dengan kalimat Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa. Artinya parameter kebaikan dan kebenaran intinya adalah Agama bukan akal apalagi perasaan. Warga negara yang non-Muslim memiliki hak-hak sipil yang sama. Karena negara ketika itu adalah negara ideologis, maka tokoh-tokoh pengambilan keputusan yang memiliki posisi kepemimpinan dan otoritas (ulu al-amr), mereka harus sanggup menjunjung tinggi syari'ah. Dalam sejarah politik Islam, prinsip dan kerangka kerja konstitusional pemerintahan seperti ini, termaktub dalam Konstitusi Madinah atau "Piagam Madinah" pada era kepemimpinan Rasulullah di Madinah, yang mengayomi masyarakat yang plural.

**Kelima**, hak dan kewajiban negara dan rakyat. Semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Menurut Subhi Mahmassani dalam bukunya Arkan Huquq al-Insan, beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi adalah: jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi.

Prinsip hak-hak dasar manusia sangat banyak dijumpai dalam Al Quran, seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki, hak kebebasan beragama, hak memelihara kehormatan manusia, hak kontrol sosial, hak mendapatkan kehidupan yang layak, dan lain-lain.

**Keenam**, Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*. *Amar ma'ruf nahi munkar* adalah sebuah mekanisme *check and balancing* dalam sistem politik Islam. Sistem ini terlembaga dalam *Ahlul Hilli wal 'aqdi* (parlemen), *wilayat al Hisbah* serta *wilayat al Qadha'*. Seorang pemimpin dalam pandangan mayoritas Islam (sunnī) bukan seorang yang suci (ma'shum), oleh karenanya sangat mungkin untuk dikritisi dan dinasehati.

Filosofi pemimpin negara juga mirip dengan filosofi seorang imam dalam salat yang dapat ditegur oleh makmumnya dengan cara-cara yang telah diatur. Sikap paling ekstrim yang bisa dilakukan oleh makmum ketika tidak lagi ridha dengan imam adalah memfaraq diri dari jama'ah tanpa merusak kesatuan salat jamaah itu sendiri. Tidak ada istilah penggantian imam ditengah salat. Semua persoalan termasuk mengganti imam hanya bisa dilakukan selesai salam dan membentuk jamaah baru dengan imam baru. Begitu juga kiasannya dalam system pergantian kepemimpinan dalam Islam. Sikap oposisi, kritik membangun dan saran kepada pemerintah dibenarkan selama tidak memprovokasi kesatuan umat dan bangsa.

Asas-asas Hukum Islam dapat ditemukan dalam sumber-sumber hukum Islam. Tidak hanya itu, asas-asas dalam hukum Islam dibagi menjadi dua, yaitu asas-asas yang berlaku umum dan asas-asas yang berlaku khusus. Asas-asas yang berlaku khusus bergantung pada perbuatan hukum yang dilakukan karena dalam hukum islam, setiap bidang memiliki asas-asas hukumnya masing-masing. Dibawah ini, Asas-Asas Umum dalam hukum islam.

a. Asas Keadilan

Asas keadilan merupakan asas terpenting dalam penegakan hukum. Hal ini disebabkan berjalannya sebuah hukum tergantung pada integritas para penegak hukum dan masyarakat yang menegakan keadilan. Keadilan adalah asas, titik tolak, proses dan sasaran hukum Islam.

### b. Asas Kesatuan Hukum

Asas ini menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat di hukum, kecuali berdasarkan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku dan ada untuk perbuatan tersebut.

### c. Asas Kemanfaatan

Penegakan kedua asas diatas harus dilengkapi dengan asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan maksudnya adalah dalam melaksanakan atau menegakan hukum, sebuah peraturan harus memiliki manfaat bagi seluruh masyarakat. Misalnya, terdapat kasus pembunuhan. Hukum Islam mengajarkan bahwa perbuatan pembunuhan seharusnya dihukum mati. Pelaksanaan aturan tersebut memang memenuhi asas kepastian hukum. Kemudian yang harus dilakukan oleh para penegak hukum adalah memastikan apakah hukuman tersebut akan memberikan manfaat bagi pelaku, korban, keluarga korban, dan masyarakat pada umumnya. Jika iya, sudah seharusnya hukuman itu diterapkan. Akan tetapi, jika malah merugikan salah satu pihak, aturan tersebut dapat disimpangi dengan membayar denda kepada keluarga korban. Ayat-ayat dan hadis-hadis di atas tampak bahwa Alquran dan Sunnah Rasul tidak menentukan sistem dan bentuk tertentu mengenai kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang harus diikuti umat islam melainkan hanya dasar-dasarnya saja. Tapi dari dasar dan prinsip-prinsip itu dapat dikembangkan sistem sosial pemerintahan dan sistem ekonomi sesuai dengan tuntutan zaman. Artinya, sistem dan bentuk pemerintahan serta teknis pengelolaan diserahkan pada kehendak umat sesuai dengan masalah-masalah kehidupan duniawi yang timbul pada tempat dan zaman mereka.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> J Sayuthi Pulungan, *Fikih Siyasah* (Yogyakarta: Ombak, 2014), 22.



## B. Institusi Hisbah

Ibn Khaldun menyatakan hisbah merupakan institusi keagamaan yang termasuk bagian dari *amar makruf nahi munkar* yang merupakan kewajiban bagi seluruh kaum muslimin.<sup>52</sup> Definisi ini sangat umum terkait dengan masalah sosial ekonomi dan agama. Namun definisi yang lebih spesifik dikemukakan oleh Rofiq Yunus al-Mishri, Hisbah adalah petugas yang bertugas mengawasi pasar serta tingkah laku masyarakat.<sup>53</sup>

Berdasarkan definisi ini, setidaknya ada tiga poin penting mengenai Hisbah, yaitu: a) Hisbah adalah institusi atau lembaga yang secara khusus dibentuk oleh pemerintah b). Tugas utama hisbah adalah amar ma'ruf nahi munkar c) Tugas khusus hisbah adalah mengawasi berbagai kegiatan ekonomi di pasar, menjaga mekanisme pasar supaya berjalan normal, dan tidak terdistorsi, serta melakukan tindakan korektif ketika terjadi distorsi pasar.

Al-Hisbah adalah institusi keagamaan yang sangat penting dalam lintasan sejarah ekonomi Islam. Pada dasarnya Al-Hisbah ini sudah ada pada masa Nabi SAW. Rasulullah sebagai kepala negara yang berperan sebagai *Decision Maker*. Dan Supervisor dalam masalah ekonomi telah meletakkan pondasi Al-Hisbah. Bahkan beliau sendirilah yang berperan sebagai Muhtasib pertama dalam Islam. Nabi SAW. secara langsung melakukan inspeksi ke pasar-pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar. Institusi Al-Hisbah tetap bertahan sepanjang sejarah, sampai sekitar awal abad ke-18.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Abdurrahman Ibn Khaldun, *Muqaddimah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 132.

<sup>53</sup> Sukanto Sukanto, "Kontektualisasi Insituti Hisbah Dalam Perekonomian Indonesia Praspaktif Maqosid Syariah," *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no.1 (2015), <https://doi.org/10.35891/ml.v7i1.371>.

<sup>54</sup> Fahrur Rozi, "Hisbah Dalam Islam," *Attanwir : Jurnal Keislaman Dan Pendidikan* 10, no. 1 (2019): 1–12, <https://doi.org/10.53915/jurnalkeislamandanpendidikan.v10i1.11>.

### C. Tugas Pokok Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan

Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah Negara dimana Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah Provinsi yang kemudian dibagi lagi menjadi daerah Kabupaten dan daerah Kota, serta pemerintah daerah ini sendiri memiliki tugas-tugas atau urusan-urusan tertentu yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk diselenggarakan sesuai dengan kebijaksanaan, prakarsa dan kemampuan daerah.<sup>55</sup>

Penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan bentuk realisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang memiliki tujuan agar pemerintah daerah menjadi bagian dari sistem pemerintahan Indonesia sebagai upaya mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Negara Indonesia adalah penganut asas otonomi daerah yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 2 pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah. Hubungan pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan UUD 1945. Alinea ketiga yang memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu pemerintah nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk

---

<sup>55</sup> Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), 14.

dapat bertindak dengan sebaik-baiknya guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah mempunyai wewenang, wewenang yang mana dibagikan lagi kepada alat-alat kekuasaan Negara, agar tiap sektor tujuan Negara dapat bersamaan dikerjakan. Berkenaan dengan pembagian wewenang ini, maka terdapatlah suatu pembagian tugas Negara kepada alat-alat kekuasaan Negara.<sup>56</sup> Konsekuensi logis sebagai Negara Kesatuan adalah dibentuknya pemerintah negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lahirnya pemerintahan awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat.

Pemerintah adalah pemegang amanah Allah untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan serta tata kehidupan yang baik bagi seluruh umat. Jadi, pemerintah adalah agen dari Tuhan, atau khalifatullah, untuk merealisasikan falah. Sebagai pemegang amanah Tuhan, eksistensi dan peran pemerintah ini memiliki landasan kokoh dalam alQur'an dan Sunnah, baik secara eksplisit maupun implisit. Kehidupan Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin merupakan teladan yang sangat baik bagi eksistensi pemerintah. Dasar dalam menjalankan amanah tersebut pemerintah akan menjunjung tinggi prinsip musyawarah (syura) sebagai salah satu mekanisme pengambilan keputusan yang penting dalam Islam. Dengan demikian,

---

<sup>56</sup> Christine S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia* (Jakarta: PT Renika Cipta, 2000), 91.

pemerintah pada dasarnya sekaligus memegang amanah dari masyarakat..<sup>57</sup>

Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 adalah

- a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintah daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Sementara itu Hak-pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah:

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
- b. Memilih pemimpin daerah
- c. Mengelola aparatur daerah
- d. Mengelola kekayaan daerah
- e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah
- f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah
- g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan

---

<sup>57</sup> M. Arif Hakim, "Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam," *Iqtishadia*, Volume 8, Nomor. 1 (6 April 2016): 33, <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v8i1.1079>.

h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Disamping hak-hak tersebut di atas, daerah juga diberi beberapa kewajiban, yaitu:

- a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi
- d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan
- e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan
- f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan
- g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak
- h. Mengembangkan sistem jaminan sosial
- i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah
- j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah
- k. Mengelola administrasi kependudukan
- l. Melestarikan nilai sosial budaya
- m. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya Kewajiban lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hak dan kewajiban daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan asas-asas yang telah dikemukakan di atas, pengelolaan keuangan dilakukan secara efisien, efisien, transparan, bertanggungjawab, tertib, adil, patuh, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

#### **D. Dasar Hukum Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menjaga Stabilisasi Harga**

Mengacu pada Undang-undang No.7 tahun 2014 tentang perdagangan<sup>58</sup> dan Perpres No.71 tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan Pokok, yang kemudian mengalami beberapa perubahan kedalam Perpres Nomor 59 tahun 2020,<sup>59</sup> kementerian Perdagangan diberi tugas dan wewenang untuk menjaga stabilisasi harga serta kecukupan ketersediaan bahan pokok penting di masyarakat, dalam mendukung pengendalian inflasi khususnya dalam pengendalian inflasi pangan. Karena itu, kemendag berkerjasama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 25 ayat (1), (2), dan (3) menjelaskan : Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengendalikan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong peningkatan dan melindungi produksi Barang kebutuhan pokok dan Barang penting dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional. (3) Barang kebutuhan pokok dan Barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Pada Pasal 26 menjelaskan ayat (1) Dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan Perdagangan nasional, Pemerintah berkewajiban menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting. ayat (2) Jaminan pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen dan melindungi pendapatan produsen. Ayat (3) Dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga

---


<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

<sup>59</sup> Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Barang kebutuhan pokok dan Barang penting, Menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan Ekspor dan Impor.

Selanjutnya pada Pasal 27 dijelaskan bahwa dalam rangka pengendalian ketersediaan, stabilisasi harga, dan Distribusi Barang kebutuhan pokok dan Barang penting, Pemerintah dapat menunjuk Badan Usaha Milik Negara.

Pada Pasal 28 dijelaskan bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pemerintah mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada Pasal 31 dijelaskan, dalam hal ini Pemerintah Daerah mengatur mengenai langkah pemenuhan ketersediaan, stabilisasi harga, dan Distribusi Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting, Pemerintah Daerah harus mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.



## DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Halim Hasan, Syekh H. *Tafsir Ahkam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdurrahman. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islamin*. Mesir: Mathba'ah Dar Al Ta'lif, 1993.
- Al-Nabrawi, Fathiyah. *Tarikh al-Nuzhum wa al-Hadharah al-Islamiyah*. Kairo: Mathba'ah alQahirah al-jadidah, t.t.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Renika Cipta, 2010.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Pengantar Siyasah Syar'iyah*. Yogyakarta: Madah, t.t.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstituasisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Bajuri, M. Soleh. "Menggagas Paradigma Ushûl Al-Fiqh Alternatif dan Pengembangan Studi Hukum Islam." *Al-'Adalah* 10, no. 2 (2012): 459–66. <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.299>.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*. Bandung: Prenada Media, 2003.
- Djazuli, H. A. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-rambu Syariah*. Bandung: Prenada Media, 2003.
- FM, Meindar, dan Siti Nurhayati. "Kamus Lengkap 100 Juta Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris." Surabaya: Tiga Dua, 1996.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Jilid 1. Yogyakarta: PT. Andi Offset, 1989.



- Hakim, M. Arif. "Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam." *Iqtishadia* 8, no. 1 (6 April 2016). <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v8i1.1079>.
- Hamka, Muh. Edi. "Strategi Pemerintah Dalam Mengendalikan Haraga Kebutuhan Pokok di Kota Makassar." Universitas Muhammadiyah, 2020.
- Hanifan Fadhulloh, Zakka Hifzan. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Menjaga Stabilitas Harga Melalui Operasi Pasar Murni (OPM) Prespektif Ekonomi Islam (Studi kasus di Dinas Perindag DIY)." Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.
- Hartati, Sri. Peran Dinas Koperindag dalam Menjaga Stabilisasi Harga Bahan Pokok, 22 Juni 2022.
- Haryoni, Desi. Peran Pemerintah Daerah dalam Menjaga Stabilitas Harga, 22 Juni 2022.
- Hasan, Mustofa. "Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih." *Madania* 16, no. 1 (2014). <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/madania/article/download/2/11>.
- Ibn Khaldun, Abdurrahman. *Muqaddimah*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ibu Ning. Peran Dinas Koperindag dalam Menjaga Stabilitas Bahan Pokok di Era Pandemi, 27 Juni 2022.
- Idrus, Achmad Musyahid. "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 29 Desember 2021, 123–37. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278>.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Persada, 2001.
- . *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Cet ke-1. Jakarta: Praneda Media, 2014.

- Irwantoni, Irwantoni. “Peranan Siyâsah Syar’iyyah dalam Memahami Nas-nas Agama.” *Al-’Adalah* 10, no. 1 (2012): 267–78. <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i1.268>.
- Kansil, Christine S.T. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Renika Cipta, 2000.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metode Risert Sosial*. Cetakan ke-7. Bandung: Mandar Maju, 1986.
- Kurniawan, Wawan. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intervensi Pemerintah Dalam Stabilisasi Harga Melalui Operasi Pasar (Studi tentang Stabilisasi Harga Beras).” UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Manzhur, Ibn. *Lisan Al-’Arab*. Juz 6. Beirut: Dar al-Shadr, 1968.
- Muhammad al-Mawardi, Ali Bin. *Al-ahkam al-Sulthaniyah wa al wilayat al-Diniyyah*. Beirut: Dar al-Kutb al-Alamiyyah, 2006.
- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Nurhayati, dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Praneda Media, 2018.
- Nurliana. Apakah sebaran kebijakan pemerintah daerah sudah sesuai dengan luas wilayah, 23 Juni 2022.
- Peraturan Bupati Lampung Barat No. 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasar Murah dalam Rangka Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok.
- Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
- Perpres Nomor 71 Tahun 2015.
- Pulungan, J Sayuthi. *Fikih Siyasaah*. Yogyakarta: Ombak, 2014.

- Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002.
- Riwu Kaho, Josef. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Rozi, Fahrur. "Hisbah Dalam Islam." *Attanwir: Jurnal Keislaman Dan Pendidikan* 10, no. 1 (2019): 1–12. <https://doi.org/10.53915/jurnalkeislamandanpendidikan.v10i1.11>.
- Samran, dan M. Taufik Makarao. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Renika Cipta, 2011.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sekilas Profil Lampung Barat 2021.
- Siyoto, Sandu, dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2005.
- Suggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Vol. cetakan ke 14. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sukamto, Sukamto. "Kontektualisasi Insituti Hisbah Dalam Perekonomian Indonesia Praspektif Maqosid Syariah." *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.35891/ml.v7i1.371>.
- Sumber Dinas Koperindag Kabupaten Lampung Barat.
- Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016.
- Tahir, Arifin. *Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*. Cetakan kesatu. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014.

Tupoksi Dinas Koperindag terbaru.

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah  
Pasal 1 Ayat 2.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Wahhab Khallaf, Abdul. *Al-Siyasah al-Syar'iyah*. Kairo: Dar al-Anshar, 1977.

Yusdani. *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*. Yogyakarta: Amara Books, 2011.

Zada, Khamami. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

